



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN  
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kupang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Sekretariat Daerah, selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Kupang.
6. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Kupang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kota Kupang.



BAB II  
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kesehatan dan Tugas Pembantuan.
- (4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Kesehatan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesehatan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Kesehatan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Kesehatan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    1. Seksi sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan;
    2. Seksi Registrasi Sarana Kesehatan;
    3. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  - d. Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
    1. Seksi Pengamatan Penyakit;
    2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
    3. Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan;

- e. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga;
    - 2. Seksi Seksi Gizi;
    - 3. Seksi Anak, Remaja dan Usila;
  - f. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan terdiri dari:
    - 1. Seksi Penyehatan dan Tempat Pengolahan Makanan;
    - 2. Seksi Pengawasan Kesehatan Lingkungan;
    - 3. Seksi Promosi Kesehatan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. UPT.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; dan
- (7) Bagan Susunan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Sekretariat

##### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
  - b. Penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;



- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Dinas yang meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepastakaan, keuangan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan Keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 5

- (1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. menyusun rencana, program kegiatan dan anggaran Dinas;
  - b. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan Data lingkup Dinas;
  - c. Menyiapkan dan melaksanakan penyajian data lingkup Dinas;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas; dan
  - g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 6

- (1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat lingkup administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan, ketatalaksanaan, kepastakaan, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi lingkup Dinas;

- c. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan Keprotokolan lingkup Dinas;
- d. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penataan organisasi serta peraturan perundang-undangan lingkup Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 7

- (1) Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat lingkup Keuangan dan Perlengkapan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan tata laksana keuangan Dinas;
  - b. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji lingkup Dinas;
  - c. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi Dinas;
  - d. menyusun laporan keuangan Dinas;
  - e. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan sarana dan prasarana rumah tangga lingkup Dinas; dan
  - f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kedua

#### Bidang Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, termasuk penyelenggaraan kefarmasian, yang meliputi perencanaan pengadaan, pemanfaatan sarana dan peralatan kesehatan, di Puskesmas dan jaringannya, perencanaan pengadaan, pengelolaan dan pengawasan obat, dan kosmetika;
  - b. Penyusun kebijakan teknis dari kebijakan pelaksanaan serta melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan



Penyelenggaraan registrasi dan akreditasi sarana dan peralatan Kesehatan swasta, dan pelayanan Kesehatan Swasta;

- c. Penyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar, yang meliputi pembinaan teknis pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya, penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan, penyelenggaraan kesehatan khusus, dan penyelenggaraan jaminan kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 9

- (1) Seksi sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana, peralatan kesehatan dan perbekalan kesehatan bagi puskesmas dan Jaringannya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan perencanaan, bimbingan dan pengendalian laboratorium penunjang diagnosa penyakit yang ada pada dinas kesehatan dan puskesmas, termasuk perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, perbekalan kesehatan lainnya untuk menunjang kualitas laboratorium di Dinas Kesehatan dan Puskesmas; dan
  - c. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Registrasi Sarana Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis Registrasi Sarana Kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Registrasi Sarana Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan registrasi tenaga medis, dan perijinan bagi tenaga para medis, tenaga tradisional terlatih dan tenaga non medis;

- b. Melakukan kegiatan penertiban perijinan dan registrasi sarana dan peralatan kesehatan;
- c. Melakukan kegiatan penertiban perijinan, registrasi dan sertifikasi sarana industri rumah tangga;
- d. Melakukan bimbingan, pengendalian dan pengawasan industri rumah tangga dalam penyehatan penggunaan bahan dan produk makanan serta minuman;
- e. Melakukan bimbingan, pengendalian dan pengawasan peredaran obat, Napza dan Kosmetika; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan upaya pembinaan penyelenggaraan kesehatan dasar/primer termasuk kesehatan komunitas;
  - b. Melakukan upaya penyelenggaraan kesehatan rujukan, yang meliputi kesehatan rujukan spesialistik, dan sistim rujukan;
  - c. Melakukan upaya penyelenggaraan Kesehatan Khusus yang meliputi, kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan anak sekolah, kesehatan tradisional dan kesehatan matra;
  - d. Melakukan kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang meliputi, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan; dan
  - e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Ketiga

##### Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian dan Pemberantasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Pemberantasan Penyakit, yang meliputi pengamatan penyakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- b. Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan pengamatan penyakit (Surveilans) dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian laboratorium dinas kesehatan dan puskesmas;
- c. Penyusunan rencana dan kebijakan teknis pelaksanaan serta Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit, yang meliputi surveilans, epidemiologi, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan matra;
- d. Penyusunan rencana dan kebijakan teknis pelaksanaan serta Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan, yang meliputi penyiapan tenaga, peralatan, bahan dan obat dalam rangka pelaksanaan P3K, penanganan KLB, penanggulangan bencana dan imunisasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pengamatan penyakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan pengamatan penyakit melalui surveilans terpadu, sentinel dan surveilans khusus;
  - b. Melaksanakan pengamatan vektor penyakit menular langsung dan pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, melaksanakan survei khusus bidang kesehatan;
  - c. Melakukan upaya mengumpulkan dan menganalisa hasil kegiatan pemberantasan/ penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya;
  - d. Melaksanakan pembinaan SKD (Sistem Kewaspadaan Dini), investigasi KLB atau Wabah;
  - e. Melaksanakan pengamatan dan upaya pengendalian penyakit tidak menular; dan
  - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantas penyakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan perencanaan, upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang dan imunisasi;
  - b. Melakukan perencanaan, upaya mengumpulkan dan menganalisa data, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental pada unit pelaksana (Posyandu, Puskesmas dan unit pelaksana lainnya) serta menganalisa hasil penelitian penyakit yang disebabkan oleh imunisasi (PD3I);
  - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemberantasan vektor penyakit berbasis lingkungan;
  - d. Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan haji, kesehatan tenaga kerja dan kesehatan transmigrasi; dan
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis Penanggulangan masalah Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan upaya pengendalian wabah dan bencana, yang meliputi, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan;
  - b. Melaksanakan kegiatan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) yang meliputi perencanaan, pengorganisasian serta bimbingan dan pelaksanaan kegiatan P3K termasuk penyediaan obat dan alat kesehatan serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada P3K;
  - c. Melakukan analisis terhadap penyebab masalah kesehatan serta penanggulangannya;
  - d. Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian bimbingan dan pelaksanaan masalah kesehatan dan KLB penyakit yang meliputi manajemen informasi, dana dan sarana; dan



- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Kesehatan Keluarga

Pasal 16

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang kesehatan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan kesehatan ibu, keluarga dan pelayanan kontrasepsi KB;
  - b. Penyusunan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan Anak dan Remaja, dan peningkatan kesehatan usia lanjut,
  - c. Penyusunan\* kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat; dan
  - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis kesehatan ibu dan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan kesehatan ibu, keluarga dan pelayanan KB;
  - b. Melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan upaya peningkatan kesehatan Ibu dan KB;
  - c. Melakukan pembinaan kemitraan dari kerjasama lintas sektor dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan KB; dan
  - d. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis gizi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Gizi mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
  - b. Menyelenggarakan kegiatan program peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
  - c. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan upaya peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
  - d. Melaksanakan pembinaan kemitraan dan kerjasama lintas sektor dalam rangka upaya peningkatan gizi keluarga dan masyarakat; dan
  - e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Anak Remaja dan Usila mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis anak remaja dan usia lanjut (Usila).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Anak Remaja dan Usila mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan kesehatan anak, Remaja Usaha Kesehatan Sekolah dan usila;
  - b. melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesehatan anak, Remaja, dan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Usila);
  - c. Melakukan pembinaan kemitraan dan kerjasama lintas sektor dalam upaya peningkatan kesehatan anak, Remaja dan Usila;
  - d. Melakukan identifikasi masalah kesehatan anak, Remajadan Usila;
  - e. Melakukan pembinaan teknis program kesehatan anak, Remajadan Usila; dan
  - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.



Bagian Kelima

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan

Pasal 20

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tempat pengolahan makanan dan minuman baik pada tempat-tempat industri pengolahan makanan maupun pada rumah-rumah makan dan restoran;
  - b. Penyusunan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pencegahan keracunan pada makanan dan minuman serta Pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kebersihan tempat-tempat umum dan melakukan pengawasan, pemantauan pencemaran lingkungan tempat-tempat umum;
  - c. Penyusunan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas air serta pencegahan terhadap pencemaran air, perbaikan kualitas air dan kesehatan lingkungan;
  - d. Penyusunan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas lingkungan perumahan, lingkungan pemukiman, pembinaan pengelolaan sampah dan pemantauan pencemaran di lingkungan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
  - e. Penyusunan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan kesehatan masyarakat pekerja serta pencegahan dan perlindungan terhadap kecelakaan kerja;
  - f. Penyusunan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL);

- g. Penyusunan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat, pembinaan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya promosi kesehatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Penyehatan dan Tempat Pengolahan Makanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis penyehatan dan tempat pengelolaan makanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyehatan dan Tempat Pengolahan Makanan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan upaya pengumpulan bahan, pembinaan dan pengawasan terhadap tempat pengolahan makanan (Industri makanan dan minuman, rumah makan dan restoran);
  - b. Melakukan upaya pengumpulan dan pengestimasiian bahan guna pelaksanaan kegiatan pencegahan keracunan makanan dan minuman;
  - c. Melakukan upaya pengumpulan dan pengestimasiian bahan guna pelaksanaan kegiatan peningkatan kebersihan tempat-tempat umum;
  - d. Melakukan upaya pengumpulan dan pengestimasiian bahan guna pelaksanaan kegiatan pemantauan pencemaran makanan; dan
  - e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pengawasan kesehatan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan pembinaan dan petunjuk cara pengawasan kualitas air, mengumpulkan dan mengestimasi bahan guna pencegahan, pencemaran dan perbaikan kualitas air serta kesehatan lingkungan;
  - b. Mengumpulkan bahan perencanaan dan koordinasi peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman dan lingkungan industri;



- c. Mengumpulkan dan melakukan estimasi bahan guna pelaksanaan kegiatan pengawasan kualitas lingkungan pemukiman dan lingkungan industri serta pencegahan pencemaran lingkungan serta pelaksanaan kegiatan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL);
- d. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sampah serta melakukan pemantauan pencemaran dilingkungan. Tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA);
- e. Melaksanakan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan kesehatan masyarakat pekerja serta pencegahan dan perlindungan terhadap kecelakaan kerja pada lingkungan perusahaan; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis promosi kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan promosi kesehatan dengan menggunakan metode dan media penyampaian promosi kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat luas;
  - b. Melakukan pembinaan dan pengembangan kemitraan dan peran serta masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan berupa Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat; dan
  - c. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 24

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

#### Pasal 26

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT Dinas ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT maupun Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT maupun Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan



agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT maupun Kelompok Jabatan Fungsional wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT maupun Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan dan menyampaikan laporan baik insidental maupun berkala pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT maupun Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT maupun Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas jabatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 Desember 2016


u Plt. WALIKOTA KUPANG, *J*



u JOHANNA E. LISAPALY

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 14 Desember 2016

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, *u*




BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 226 .....



AMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
 NOMOR 39, TAHUN 2016  
 TANGGAL 14 DESEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN  
 KOTA KUPANG TPE A



Pt. WALKOTA KUPANG,  
 JOHANNA E. LISAPALY